



BUPATI MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI  
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA  
KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja desa setelah dikurangi dana alokasi khusus dengan ditetapkan melalui peraturan bupati;
- c. bahwa untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkup Pemerintahan Desa di Kabupaten Mesuji;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2020;
24. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
25. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mesuji.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.
6. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, selanjutnya disebut BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mesuji.

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan dan Masyarakatan Desa Kabupaten Mesuji.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Mesuji;
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Kabupaten.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
11. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
12. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana teknis yang disebut Seksi dan unsur kewilayahan yang disebut Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
13. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
22. Honor PPKD dan PKPKD adalah honor yang diterima setiap bulan oleh PPKD dan PKPKD.
23. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
24. Tunjangan adalah tambahan penghasilan diluar penghasilan tetap yang diterima setiap bulan.
25. Insentif Rukun Tetangga adalah Insentif yang diterima setiap bulan oleh Rukun Tetangga.

26. Insentif Linmas adalah insentif yang diterima setiap bulan oleh tenaga Linmas.
27. Insentif Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas adalah insentif yang diterima setiap bulan oleh tenaga Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

ADD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

### Pasal 3

Tujuan pemberian ADD adalah :

- a. membiayai penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga desa;
- b. membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Operasional Pemerintahan Desa;
- c. membiayai Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- d. membiayai Operasional kegiatan Lembaga Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa
- e. membiayai jaminan sosial kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terintegrasi dengan jaminan sosial kesehatan dan tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah;
- f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga di Desa;
- h. membiayai penyusunan dan pembuatan Perencanaan Penganggaran Pembangunan Desa;
- i. meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor/Balai Desa dan sarana dan prasarana umum desa; dan
- j. meningkatkan Pembinaan Kemasyarakatan yang meliputi Pengamalan nilai-nilai Keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

## BAB III PENGALOKASIAN DAN PENENTUAN BESARAN ADD

### Bagian Kesatu Pengalokasian ADD

### Pasal 4

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

#### Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD dilaksanakan setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

#### Bagian Kedua Besaran ADD

#### Pasal 6

- (1) ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di lingkup Kabupaten Mesuji untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 61.339.011.220,- (enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh rupiah).
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setiap Desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Dana ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut :
  - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh per seratus);
  - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus);
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta) sampai dengan paling banyak 30% (lima puluh per seratus);
- (3) Ketentuan terkait pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### PERHITUNGAN BESARAN DAN PENGGUNAAN ADD UNTUK SETIAP DESA

#### Bagian Kesatu Perhitungan Besaran ADD

#### Pasal 8

- (1) ADD disetiap desa dihitung dengan rumusan sebagai berikut :  
ADD = Perhitungan Kebutuhan Rutin Desa + Perhitungan Prioritas Pembangunan Daerah

- (2) Perhitungan Kebutuhan Rutin Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perhitungan :
- a. Kebutuhan Penghasilan Tetap & Tunjangan;
  - b. Kebutuhan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - c. Kebutuhan Operasional Kantor Pemerintah Desa;
  - d. Kebutuhan Operasional BPD;
  - e. Kebutuhan Insentif RT;
  - f. Kebutuhan Honorarium PTPKD;
  - g. Kebutuhan Insentif Linmas;
  - h. Kebutuhan Musyawarah Desa;
  - i. Kebutuhan Perencanaan Desa;
  - j. Kebutuhan Insentif Babinsa dan Babinkamtibmas;
  - k. Kebutuhan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan; dan
- (3) Perhitungan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perhitungan Alokasi Dana Desa dengan memperhatikan usulan pembangunan khusus yang berasal dari desa dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan pemerataan pembangunan desa, dukungan terhadap program pemerintah daerah dalam pengembangan sarana prasarana desa.

## Bagian Kedua Penggunaan ADD

### Pasal 9

ADD dipergunakan untuk membiayai :

- a. Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- d. Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

## BAB IV

### TAHAP DAN MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD

#### Bagian Kesatu Tahap dan Penyaluran ADD

##### Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap untuk dilakukan pencairan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penyaluran Tahap I, pada bulan Februari sebesar 60% (enam puluh perseratus);
  - b. Penyaluran Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Pemerintah Desa dapat mengajukan penyaluran ADD diluar tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama tidak melebihi pagu yang didapat pada tahun berkenaan.
- (4) Dalam hal terjadi pengurangan Pagu ADD karena perubahan APBD yang mengakibatkan perubahan pagu ADD yang diterima oleh Desa, perhitungan penyaluran mengikuti perubahan Pagu.

## Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD tahap I dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
    - 1) Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2020;
    - 2) Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2020;
    - 3) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa akhir Tahun 2019;
    - 4) Laporan Realisasi ADD Tahun 2019 ;
    - 5) Fotocopy Surat pernyataan lunas pajak PBB-P2 Tahun 2019 dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mesuji;
    - 6) Rekening Koran per 31 desember 2019;
    - 7) Pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
    - 8) Rekapitulasi Pengajuan Penyaluran Tahap I;
    - 9) Surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani Kepala Desa; dan
    - 10) Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPD).
  - b. Camat melakukan penelitian atas kelayakan berkas yang diajukan oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak surat pengajuan diterima.
  - c. Apabila berkas pengajuan dinilai lengkap dan layak, selanjutnya Camat selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak pengajuan diterima menerbitkan rekomendasi pencairan ADD Tahap I.
  - d. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Bupati melalui DPMD paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkan.
  - e. Apabila berkas pengajuan sebagaimana pada huruf a dinilai tidak lengkap selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak pengajuan diterima, maka Camat mengembalikan berkas pengajuan kepada Desa untuk dilengkapi.
- (2) Penyaluran Tahap II dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa mengajukan penyaluran ADD Tahun 2020 tahap ke II kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
    - 1) Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD Tahap I Tahun 2020 disertai dengan lampiran bukti-bukti transaksi atau Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
    - 2) Laporan Realisasi APBDes semester I;
    - 3) Surat pernyataan tanggung jawab belanja ADD Tahap II yang ditandatangani Kepala Desa; dan
    - 4) Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPD).
    - 5) Pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
    - 6) Rekapitulasi Pengajuan Penyaluran Tahap II;
    - 7) Surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani Kepala Desa;
    - 8) Bukti Kas Pengeluaran Belanja (BKP); dan
    - 9) Fotocopy Surat pernyataan lunas pajak PBB-P2 Tahun 2020 dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mesuji;
  - b. berdasarkan permohonan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Camat melakukan verifikasi administrasi atas kelayakan berkas pengajuan Kepala Desa dan melakukan verifikasi faktual atas pelaksanaan ADD Tahap I selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja.



- c. Apabila hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud huruf a dianggap lengkap dan memenuhi syarat maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan disampaikan, Camat menerbitkan rekomendasi penyaluran ADD Tahap II.
  - d. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Bupati melalui DPMD paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkan dengan dilampiri laporan realisasi ADD Tahap I.
  - e. Apabila berkas pengajuan sebagaimana pada huruf a dinilai tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan realisasi di lapangan, selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak pengajuan diterima maka Camat mengembalikan berkas pengajuan kepada Desa untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
- (3) Berdasarkan rekomendasi Camat atas pengajuan penyaluran ADD, DPMD menerbitkan permohonan penyaluran ADD dari RKUD ke RKD.
  - (4) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mesuji melakukan transfer ADD langsung ke RKD berdasarkan permohonan penyaluran ADD dari DPMD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Pencairan ADD

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan pencairan ADD sesuai dengan tahapan penyaluran dan kebutuhan desa yang ada dalam APBDes.
- (2) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kelangsungan kebutuhan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, Insentif RT, Linmas, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas setiap bulan.
- (3) Pencairan ADD Tahap I dipergunakan untuk:
  - a. Membayarkan penghasilan tetap dan tunjangan, Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD setiap bulan;
  - b. membayarkan insentif Linmas, honorarium PTPKD, insentif RT, honor bhabinsa dan bhabinkamtibmas setiap bulan;
  - c. membiayai kegiatan operasional pemerintah desa sebanyak-banyaknya 70% (tujuh puluh perseratus) dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan dalam APBDes;
  - d. membiayai pemberian jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak-banyaknya selama 7 (tujuh) bulan;
  - e. membiayai operasional BPD sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh perseratus) dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan dalam APBDes; dan
  - f. membiayai pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan desa sesuai prioritas yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- (4) Pencairan ADD Tahap II dipergunakan untuk:
  - a. membayarkan penghasilan tetap dan tunjangan, Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD setiap bulan;
  - b. membayarkan insentif Linmas, honorarium PTPKD, insentif RT, honor bhabinsa dan bhabinkamtibmas setiap bulan;
  - c. membiayai kegiatan operasional pemerintah desa sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh perseratus) dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan dalam APBDes;
  - d. membiayai pemberian jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 6 (enam) bulan;

- e. membiayai operasional BPD sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh perseratus) dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan dalam APBDes; dan
- f. membiayai pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan desa sesuai prioritas yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

## BAB V PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD 2020

### Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyusun serta menyampaikan laporan realisasi dan surat pertanggung jawaban penggunaan ADD Tahun Anggaran 2020 setiap tahapan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan realisasi dan surat pertanggungjawaban pengguna penggunaan ADD Tahun Anggaran 2020 dari Kepala Desa kepada Bupati melalui DPMD.
- (3) Laporan penggunaan ADD dan surat pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahun Anggaran 2020 merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020.

### Pasal 14

- (1) Kepala Desa melaporkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (siLPA) penggunaan ADD Tahun Anggaran 2019 sebagai bagian dari laporan ADD 2020.
- (2) SiLpa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan kembali pada APDesa Tahun Anggaran 2020.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMD dan Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mesuji.
- (4) BPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 14 Februari 2020  
BUPATI MESUJI,  
Dto.

SAPLY, TH

Diundangkan di Mesuji  
pada tanggal 14 Februari 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

EDYSON BASID HABIBI

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2020 NOMOR 9